

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 220/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan. Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa

Tenggara Barat Tahun 2018;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dalam Model DC-KWK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama **H. Moh. Suhaili Fadil Thohir, S.H dan H. Muh. Amin, S.H., M.Si** dengan perolehan suara sebanyak **674.602 (enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua)** suara;
- b. Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama **TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, S.E** dengan perolehan suara sebanyak **637.048 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh delapan)** suara;
- c. Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama **Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc dan Dr. Ir. Hj. Sitti**

Rohmi Djalilah, M.Pd dengan perolehan suara sebanyak **811.945 (delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh lima)** suara;

- d. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama **H. Moch. Ali Bin Dachlan dan TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA** dengan perolehan suara sebanyak **430.007 (empat ratus tiga puluh ribu tujuh)** suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 (Delapan) Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 18.28 (pukul delapan belas lewat dua puluh delapan) Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 220/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VII/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 (MODEL DC1-KWK)**

NO.	URAIAN		BIMA	DOMPU	KOTA BIMA	KOTA MATARAM	LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	LOMBOK UTARA	SUMBAWA	SUMBAWA BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH												
A.1	DATA PEMILIH												
	1. Pemilih Dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	176.072	77.060	49.281	132.528	230.574	356.512	426.360	79.328	159.762	42.421	1.729.898
		PR	180.352	78.470	52.141	138.062	232.919	363.732	448.899	79.552	162.703	45.162	1.781.992
		JML	356.424	155.530	101.422	270.590	463.493	720.244	875.259	158.880	322.465	87.583	3.511.890
	2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)	LK	148	66	83	304	224	153	376	74	402	525	2.355
		PR	73	44	56	196	188	152	289	60	195	39	1.292
		JML	221	110	139	500	412	305	665	134	597	564	3.647
	3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)	LK	1.126	847	1.601	3.078	5.078	4.053	7.131	671	1.537	359	25.481
		PR	1.252	872	1.873	3.933	6.838	5.925	9.733	836	1.606	328	33.196
		JML	2.378	1.719	3.474	7.011	11.916	9.978	16.864	1.507	3.143	687	58.677
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	177.346	77.973	50.965	135.910	235.876	360.718	433.867	80.073	161.701	43.305	1.757.734
		PR	181.677	79.386	54.070	142.191	239.945	369.809	458.921	80.448	164.504	45.529	1.816.480
		JML	359.023	157.359	105.035	278.101	475.821	730.527	892.788	160.521	326.205	88.834	3.574.214
A.2	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT	LK	108.440	55.353	41.077	88.874	170.954	239.194	295.374	59.818	120.134	29.775	1.208.993
		PR	122.113	59.806	44.960	98.857	184.782	267.550	371.864	63.017	122.614	32.404	1.367.967
		JML	230.553	115.159	86.037	187.731	355.736	506.744	667.238	122.835	242.748	62.179	2.576.960
	2. Pengguna hak pilih dalam DPPh	LK	148	65	81	269	220	153	367	65	391	107	1.866
		PR	73	43	55	194	184	151	281	50	192	21	1.244
		JML	221	108	136	463	404	304	648	115	583	128	3.110
	3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/pengguna KTP-el/Surat Keterangan	LK	1.117	847	1.595	3.078	4.995	4.053	6.867	671	1.519	355	25.097
		PR	1.241	872	1.869	3.933	6.748	5.925	9.454	836	1.595	323	32.796
		JML	2.358	1.719	3.464	7.011	11.743	9.978	16.321	1.507	3.114	678	57.893
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	109.705	56.265	42.753	92.221	176.169	243.400	302.608	60.554	122.044	30.237	1.235.956
		PR	123.427	60.721	46.884	102.984	191.714	273.626	381.599	63.903	124.401	32.748	1.402.007
		JML	233.132	116.986	89.637	195.205	367.883	517.026	684.207	124.457	246.445	62.985	2.637.963

NO.	URAIAN		BIMA	DOMPU	KOTA BIMA	KOTA MATARAM	LOMBOK BARAT	LOMBOK TENGAH	LOMBOK TIMUR	LOMBOK UTARA	SUMBAWA	SUMBAWA BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT												
1	Pemilih disabilitas/penyandang cacat	LK	158	114	136	94	223	316	738	107	304	93	2.283
		PR	141	112	225	125	256	287	1.044	110	281	92	2.673
		JML	299	226	361	219	479	603	1.782	217	585	185	4.956
2	Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	98	93	127	82	188	223	506	82	194	40	1.633
		PR	83	95	209	107	213	185	776	79	161	39	1.947
		JML	181	188	336	189	401	408	1.282	161	355	79	3.580

C.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA											
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	365.606	159.656	103.954	277.514	474.935	740.593	898.243	163.202	331.244	89.880	3.604.827
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	165	51	99	103	743	309	612	50	432	22	2.586
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan	132.309	42.619	14.218	82.206	106.309	223.258	213.424	38.695	84.367	26.873	964.278
4	Jumlah surat suara yang digunakan	233.132	116.986	89.637	195.205	367.883	517.026	684.207	124.457	246.445	62.985	2.637.963

D.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON											
1	H. MOH. SUHAILI FADIL THOHIR, SH dan H. MUH. AMIN, SH., M.Si	37.718	17.670	9.081	26.868	56.562	341.980	123.064	30.711	23.786	7.162	674.602
2	TGH. AHYAR ABDUH dan H. MORI HANAFI, SE.	120.501	55.757	51.095	109.006	122.919	46.245	72.283	26.491	24.706	8.045	637.048
3	Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE, M.SC dan Dr. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd	60.034	35.261	24.392	39.478	114.868	45.966	244.622	41.179	166.833	39.312	811.945
4	H. MOCH. ALI BIN DACHLAN dan TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, LC, MA.	12.216	7.366	3.572	14.953	52.466	74.139	207.113	22.283	28.490	7.409	430.007
E.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	230.469	116.054	88.140	190.305	346.815	508.330	647.082	120.664	243.815	61.928	2.553.602
F.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.663	932	1.497	4.900	21.068	8.696	37.125	3.793	2.630	1.057	84.361
G.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	233.132	116.986	89.637	195.205	367.883	517.026	684.207	124.457	246.445	62.985	2.637.963

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 8 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Tata Usaha, Teknis dan Hupmas,

